



Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali

Ni Ketut Sinta Masdewi*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Sutama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*sinta.masdewi@gmail.com

How To Cite:

Masdewi, N. K. S., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2020). Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali. *Analogi Hukum*, 2(1), 98-103. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1624.98-103>

Abstract-The allegations of human rights violation in the Province of Bali whether done vertically by the government or horizontally by the fellow society, were noted through the high number of the people's report, which were flowing to the team of the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The issues to be elaborated in this research are as set forth how is the mechanism in resolving the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali, and what are the factors which affect the resolution of the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The research method used is empirical legal research. The results have shown that the Regional Office of the Legal and Human Rights Ministries of Bali in handling the allegations of human rights violations through the Public Communication Service has done such by using a mediation method and is acting as the mediator.

Keywords: Human rights violations, public communication service.

Abstrak-Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali baik yang dilakukan secara vertikal oleh pemerintah maupun yang dilakukan secara horizontal oleh sesama masyarakat, ditandai dengan tingginya pengaduan masyarakat yang masuk ke tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat dilakukan dengan cara mediasi dan bertindak sebagai mediator.

Kata kunci: pelanggaran hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dirampas oleh siapapun (Muhtaj, 2005). Hak asasi manusia merupakan hak manusia yang melekat pada diri manusia dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani (Radjab, 2012).

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa saat

manusia dilahirkan, dianggap sebagai hak kodrat manusia. Adapun beberapa istilah dari hak asasi manusia antara lain: *human right*, *civil right*, *fundamental right*, *natural right*, dan lain-lain.

Perubahan kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, unsur hak asasi manusia dimasukkan ke dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal. Muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Provinsi Bali sendiri tidak sedikit terjadi dugaan pelanggaran HAM baik itu secara vertikal yang dilakukan Pemerintah maupun secara horizontal yang dilakukan oleh sesama masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang meliputi sifat keegoisan seseorang dan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara (Plaituka, 2017).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali melaksanakan salah satu program utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yaitu dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat merupakan sarana untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masyarakat yang diatur dalam Pasal 1 Butir 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM. Program ini melayani masyarakat dalam hal pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak atau belum dikomunikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan secara konseptual dan sosiologis yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Pendekatan masalah dilakukan dengan wawancara dengan informan terkait sekaligus melakukan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis permasalahan melalui konsep

hukum yang diambil dari buku-buku dan literatur lainnya yang memiliki relevansi.

Sumber data dalam penelitian ini, antara lain, Sumber data primer, yaitu: data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penetapan lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara dengan informan yang terkait langsung dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data sekunder, yaitu: data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip, data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian (Amiruddin & Asikin, 2004). Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan literatur selanjutnya dilakukan wawancara di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali di bidang Hak Asasi Manusia melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Rita Rusmanti, M.Si selaku Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Bapak Isya Nalaprja, S.H selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM, Bapak Komang Tri Utama Arya, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Bapak I Kadek Yuliana, S.H selaku Anggota Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Bapak Eka Agustina, S.H selaku Anggota Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Bapak Wayan Sudiana, S.H selaku anggota atau Tim dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat, disertai dengan meminta dokumen berupa data jumlah aduan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai 2018.

3. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Melalui Pelayanan

Komunikasi

Munculnya pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan pula cara penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan sifat-sifat hak asasi manusia itu sendiri. Sebagaimana diketahui, pelanggaran hak asasi manusia sudah banyak terjadi di Indonesia mulai dari yang ringan sampai pada pelanggaran yang berat.

Untuk pelanggaran yang sifatnya ringan yang biasanya ditangani oleh Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali seperti: kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hak asuh anak, hak untuk bekerja dan yang dapat diselesaikan melalui mediasi dengan pelanggaran yang berskala kecil.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM, disebutkan bahwa pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat terdiri dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat daerah yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Rita Rusmarti, M.Si selaku Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menangani pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM melalui Bidang HAM untuk melaksanakan tugas-tugas Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi Hak Asasi Manusia. Adapun ruang lingkupnya dalam melaksanakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak dapat diproses apabila kasus tersebut sedang dalam proses hukum di peradilan dan dikecualikan juga terhadap pelanggaran HAM yang sifatnya berat seperti kasus pembunuhan (Wawancara dengan Ibu Dra. Rita Rusmarti, M.Si selaku Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 11.00 Wita)

Terkait mengenai peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam menangani dugaan pelanggaran HAM, menurut Bapak Komang Tri Utama Arya, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mediasi. Mediasi yang digelar oleh Yankomas itu juga dilakukan untuk

sengketa yang berkaitan dengan hak sipil politik. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Di tengah kewenangan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang terbatas, tak sedikit kasus dugaan pelanggaran HAM yang penyelesaiannya terhambat dan mediasi pun digunakan sebagai upaya memecah kebuntuan tersebut. Atas dasar itu, peran mediasi yang dilakukan sub komisi mediasi oleh Pelayanan Komunikasi Masyarakat sangat diperlukan.

Dalam melakukan fungsi mediasi, Yankomas bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (Wawancara dengan Bapak Komang Tri Utama Arya, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wita)

Mediasi dapat diartikan sebagai tugas dari pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialami antara para pihak yang bersangkutan.

Namun apabila dengan melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat cara mediasi tidak dapat tercapai maka disarankan untuk melakukan upaya hukum yang sudah ada secara perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun secara perdata (Ditambahkan oleh Bapak Wayan Sudiana, S.H selaku anggota atau Tim dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali)

Berdasarkan hasil penelitian dan sumber yang diperoleh dari dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bahwa dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir dari 2016 sampai pada tahun 2018 mencatat total 44 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani dengan persentase yang tidak menentu setiap tahunnya. Dengan jenis pengaduan mengenai permasalahan-permasalahan seperti: masalah pertama mengenai hak pekerja yaitu sebanyak 9 pengaduan dimana masalah tersebut diadakan karena hak pekerja untuk mendapatkan gaji tidak dibayarkan dalam kurun waktu beberapa bulan dan adanya pemutusan hubungan kerja

secara sewenang-wenang.

Masalah kedua mengenai permasalahan rumah tangga yaitu sebanyak 7 pengaduan, permasalahan ketiga yaitu mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku masyarakat yang masuk sebanyak 7 pengaduan. Permasalahan keempat yaitu mengenai permasalahan tanah yang masuk sebanyak 5 pengaduan. Berdasarkan penuturan Bapak Isya Nalapraja, S.H selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 11.00 Wita, permasalahan perebutan tanah sering terjadi dikarenakan nilai tanah yang kian potensial dan mahal sehingga banyak orang yang ingin tanah tersebut menjadi miliknya pribadi dan merebutnya dari orang lain.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali

Istilah sasaran yang dimaksud dari pelayanan komunikasi masyarakat adalah seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun aparat negara dan instansi atau Lembaga pemerintah yang berwenang.

Adapun tujuan dari pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) diterangkan di dalam buku kegiatan tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu: untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia serta menyebarkan pengetahuan kepada aparat maupun warga masyarakat, mengupayakan pendekatan pro aktif dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan pelayanan aparat pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di wilayah, khususnya di Provinsi Bali serta menyediakan data yang akurat bagi upaya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, emenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

Faktor internal atau faktor dalam yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali, yaitu: terbatasnya anggaran dimana sistem penganggaran dalam suatu institusi termasuk kantor wilayah yang menggunakan alokasi yang

pasti dan terbatas biasanya berbanding terbalik dengan realitas pengaduan masyarakat sehingga perencanaan dan realisasi biasanya terdapat perbedaan, terbatasnya sarana dan prasarana yang kurang representatif dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali seperti belum adanya tempat khusus penerimaan pengaduan serta tempat penyelesaian permasalahan (ruang khusus) sehingga kenyamanan serta privasi pengaduan masyarakat dapat terjamin (Wawancara dengan Bapak I Kadek Yuliana, S.H selaku Anggota Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Tanggal 12 November 2018, Pukul 13.00 Wita).

Diperlukannya sumber daya manusia yang telah diberikan pendidikan peningkatan keterampilan penyelesaian suatu permasalahan dan perlunya Pendidikan khusus mediator dan lain-lain guna peningkatan kemampuan fasilitatif sumber daya alam. Sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia masih rendah dikarenakan dalam pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat diperlukan 10 (sepuluh) anggota atau tim namun realitanya bidang hak asasi manusia baru memiliki 7 (tujuh) anggota yang memang dari bidang hak asasi manusia itu sendiri dan 3 (tiga) sisanya merupakan anggota atau staff dari bidang lain yang dianggap mampu dan diikutsertakan dalam tim.

Selain hal tersebut diatas faktor intern yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali juga dipengaruhi oleh kedatangan pelapor atau penyampai komunikasi yang tidak tepat waktu ketika diundang untuk hadir. Sering terjadi penguluran waktu yang dilakukan oleh penyampai komunikasi ketika diundang oleh Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat untuk hadir dengan tujuan untuk dimintai suatu keterangan sehingga dapat menghambat kegiatan lainnya (Wawancara dengan Bapak Eka Agustina, S.H selaku Anggota Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Tanggal 12 November 2018, Pukul 13.20 Wita).

Faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat sehingga perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terutama dilakukan di daerah

terpencil agar masyarakat paham akan pentingnya menjaga hak asasi manusia setiap orang dan agar masyarakat mengetahui bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Bali.

Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antar instansi dalam penyelesaian indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu perlu dibentuknya panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat disetiap daerah yang seharusnya dibentuk berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah sehingga dapat menghambat kinerja yankomas.

Dari berbagai faktor-faktor yang muncul dalam penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat, baik itu faktor yang muncul dari dalam yang dialami oleh kantor wilayah sendiri maupun faktor luar yang dapat muncul dari penyampai komunikasi maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang muncul tersebut seperti pengalokasian atau penganggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan komunikasi masyarakat dan bukan hanya berdasar pada batasan kuantitas tahunan. Apabila penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik.

Penyediaan sarana dan prasarana dengan bertahap khususnya tempat penerimaan pengaduan dan penyelesaian pelayanan komunikasi masyarakat yang seharusnya mempunyai tempat khusus penerimaan pengaduan serta tempat penyelesaian permasalahan (ruang khusus) sehingga kenyamanan serta privasi pengadu atau penyampai komunikasi dapat terjamin.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pemberian pelatihan bagi sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, karena sampai saat ini sumber daya manusia di Bidang Hak Asasi Manusia khususnya Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat masih rendah dikarenakan masih mengikutsertakan anggota atau staff dari bidang lain untuk masuk menjadi tim yankomas.

Upaya keempat yaitu dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi secara berkala dengan pihak pelapor hal tersebut dapat dilakukan atau diproses apabila pihak pelapor

atau penyampai komunikasi sudah melengkapi syarat pengaduan dengan tujuan agar tim dalam menangani permasalahan hak asasi manusia si pelapor dapat membuat resume atau analisis permasalahan yang nantinya akan didiskusikan atau dilakukan rapat oleh tim lainnya untuk memecahkan permasalahan tersebut dan menyimpulkan apakah terdapat suatu indikasi pelanggaran hak asasi manusia atau tidak serta jalan keluar bagi kedua belah pihak baik itu si pelapor maupun terlapor.

4. Simpulan

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Provinsi Bali yaitu dilakukan dengan cara menerima dan menindaklanjuti komunikasi, setelah itu mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mediasi. Dalam melakukan fungsi mediasi, Pelayanan Komunikasi Masyarakat hanya bertindak sebagai mediator.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali seperti, kurangnya sarana dan prasarana, ketidaktepatan waktu pelapor ketika diundang untuk hadir, kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan sikap acuh atau masa bodoh masyarakat terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhtaj, M. El. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Plaituka, S. B. (2017). Pelayanan Komunikasi (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal RechtsVinding*, 6(1), 93–108. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JRV%20VOL%206%20NO%201.PDF>

Radjab, S. (2012). *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.